



PUTUSAN
Nomor 399 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

WALIKOTA PEKANBARU, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 464, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Helmi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/SETDA-HK/SKK/10/2021, tanggal 24 Mei 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

RAIMON, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Angkasa Nomor 24, RT.001/RW.001, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 396 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Raimon, S.E., Tanggal 8 Juni 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Nomor: 396 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Raimon, S.E., Tanggal 8 Juni 2020;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan Hak-hak Penggugat seperti semula atau yang setara dengan itu sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kota Madya Pekanbaru;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 31/G/2020/PTUN.PBR., tanggal 10 Desember 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 58/B/2021/PT.TUN.MDN., tanggal 23 April 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Mei 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 4 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 4 Juni 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon semula Tergugat/ Pemanding;

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 399 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 396 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Raimon, S.E., tanggal 8 Juni 2020;
3. Menyatakan batal dan tidak sah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 31/G/ 2020/PTUN.PBR., tanggal 10 Desember 2020;
4. Menyatakan batal dan tidak sah Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 58/B/2021/PT.TUN.MDN., tanggal 23 April 2021;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi, oleh karena penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa didasarkan pada putusan pengadilan dalam perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka tidak dapat diajukan sebagai objek sengketa tata usaha negara sebagaimana maksud Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 58/B/2021/PT.TUN.MDN., tanggal 23 April 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 31/G/2020/PTUN.PBR., tanggal 10 Desember 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 399 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WALIKOTA PEKANBARU**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 58/B/2021/PT.TUN.MDN., tanggal 23 April 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 31/G/2020/PTUN.PBR., tanggal 10 Desember 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 29 Oktober 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 399 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp 2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 399 K/TUN/2021